

**ANALISIS PENGATURAN KERINGANAN PIDANA BAGI *JUSTICE*
COLLABORATOR DI INDONESIA PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH**

SKRIPSI



OLEH:

ERNA AZHARUL KHASANAH

NIM. 2406101039P

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PGRI MADIUN

2026

**ANALISIS PENGATURAN KERINGANAN PIDANA BAGI *JUSTICE*
COLLABORATOR DI INDONESIA PERSPEKTIF GUSTAV**

RADBRUCH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas PGRI Madiun untuk Memenuhi Salah Satu

Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Strata 1 Sarjana Hukum

OLEH:

ERNA AZHARUL KHASANAH

NIM. 2406101039P

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PGRI MADIUN

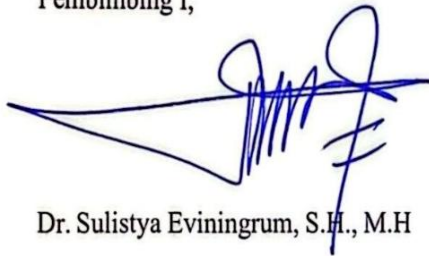
JULI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi oleh Erna Azharul Khasanah dengan judul “Analisis Pengaturan Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Di Indonesia Perspektif Gustav Radbruch” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Madiun, 1 Juli 2026

Pembimbing I,



Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H

NIDN. 0716048003

Pembimbing II,



Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H

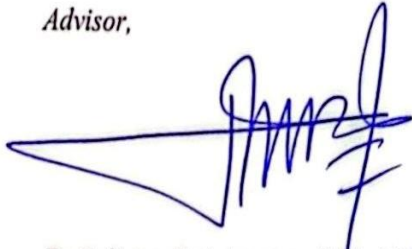
NIDN. 0712017701

SIGNATURE PAGE OF ADVISOR

Thesis by Erna Azharul Khasanah entitled "Analysis of Criminal Leniency Regulations for Justice Collaborators in Indonesia: Gustav Radbruch's Perspective" is approved by the advisors for the thesis examination.

Madiun, 1 July 2026

Advisor,



Dr Sulistya Eviningrum, S.H., M.H

NIDN. 0716048003

Co-Advisor,



Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H

NIDN. 0712017701

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN

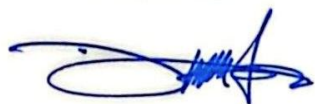
Skripsi oleh Erna Azharul Khasanah dengan judul “Analisis Pengaturan Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Di Indonesia Perspektif Gustav Radbruch” telah dipertahankan di depan panitia penguji pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026.

Panitia Penguji


Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.

Ketua

NIDN. 0716048003



Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

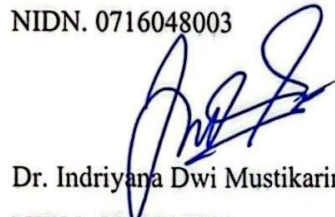
Sekretaris

NIDN. 0702039102


Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.

Anggota

NIDN. 0716048003


Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.

Anggota

NIDN. 0712017701


Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.

Anggota

NIDN. 0701018402

Mengetahui:


Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
NIDN. 0701018402

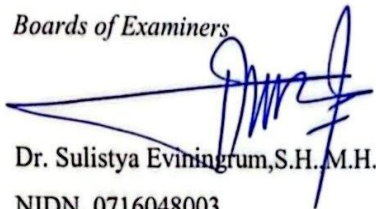
Mengesahkan:


Keprosid Hukum,
Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.
NIDN. 0716048003

SIGNATURE PAGE OF THE BOARD OF EXAMINERS

Thesis by Erna Azharul Khasanah entitled "Analysis of Criminal Leniency Regulations for Justice Collaborators in Indonesia: Gustav Radbruch's Perspective" has been defended and is approved by the board of examiners on Tuesday, 11th July 2026.

Boards of Examiners

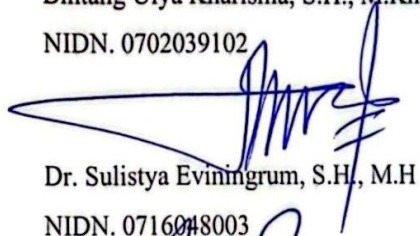

Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.

Chair

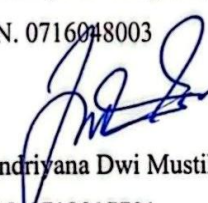
NIDN. 0716048003


Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.
NIDN. 0702039102

Secretary


Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.
NIDN. 0716048003

Member


Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.
NIDN. 0712017701

Member


Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
NIDN. 0701018402

Member


Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
NIDN. 0701018402


Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.
NIDN. 0716048003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erna Azharul Khasanah

NIM : 2406101039P

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Madiun, 1 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Erna Azharul Khasanah

NIM. 2406101039P

STATEMENT OF ORIGINALITY

I, the undersigned:

Full Name : Erna Azharul Khasanah

Student ID : 2406101039P

Departement : Law

Fauculty : Law

Hereby declare that submission is my own work and that, to the best of my knowledge and belief, it contains no material previously published or written by another person nor material which to substantial extent has been accepted for the award of any other degrees or diplomas of the university or other institutes of higher learning, except where due acknowledgment has been made in the next.

Maidun, 1 July 2026



Erna Azharul Khasanah

NIM. 2406101039P

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah: 5-6

“Skripsi ini adalah bukti bahwa kita mampu meraih apa yang kita cita-cita kan
asalkan pantang menyerah walau banyak air mata didalamnya”

-Erna Azharul Khasanah-

KATA PENGANTAR

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam proses pengerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dari banyak orang. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd Rektor Universitas PGRI Madiun yang telah memberikan kebijakan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun yang telah memberikan berbagai kemudahan
3. Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H selaku kaprodi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H Dosen Pembimbing 2 yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, kesabaran, serta motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
6. Pintu Surgaku, Ibu Siti Nur Kholipah yang selalu menjadi sumber kasih sayang, doa, semangat, dan kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis. Semoga karya ini dapat menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan untuk Ibu.

7. Cinta Pertama ku Bapak Sugianto terima kasih atas segala kerja keras, pengorbanan, doa, dan kasih sayang yang telah Ayah berikan selama ini. Doa, nasihat, serta semangat yang Ayah berikan menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
8. Untuk Kakaku tercinta Laila Ni'matul Khoiriyah terima kasih atas segala dukungan, perhatian, doa, serta semangat yang selalu diberikan selama perjalanan penulis menempuh pendidikan.
9. Kepada pemilik NRP 00060964, terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa kelas 8A Hukum angkatan yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ni.
11. Untuk saya sendiri, terima kasih telah kuat melewati hari-hari yang disibukkan oleh tugas kuliah, pekerjaan, lembur hingga larut malam, dan perjuangan menyelesaikan skripsi. Tidaklah gampang untuk mengatur waktu, tenaga, pikiran tetapi pada kenyataannya saya berhasil bertahan dan menyelesaikannya.

Madiun, 16 Juni 2026

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor:
 - a) M.HH-11.HM.03.02 Tahun 2011 (Menteri Hukum dan HAM);
 - b) PER-045/A/JA/12/2011 (Jaksa Agung);
 - c) 1 Tahun 2011 (Kapolri);
 - d) KEPB-02/01-55/12/2011 (KPK);
 - e) 4 Tahun 2011 (LPSK); tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice collaborator*).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

7. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan dan Pelindungan Saksi Pelaku.
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR ISI

MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR	1
.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori atau Konseptual	14
B. Kerangka Pemikiran	38
C. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Sifat Penelitian.....	48
C. Pendekatan Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	50

E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data	52
G. Jangka Waktu Penelitian.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
Keringanan Pidana di Indonesia.....	55
B. Analisis Hukum Gustav Radbruch terhadap Pengaturan Keringanan Pidana bagi <i>Justice collaborator</i> di Indonesia.....	79
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

A. Pengaturan *Justice collaborator* Menimbulkan Perbedaan dalam Pemberian

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahuulu.....	40
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	53
Tabel 4.1 Perbedaan Antara <i>Justice collaborator</i> , <i>whistleblower</i> , dan saksi pelaku	56
Tabel 4.2 Perbedaan Antara <i>Justice collaborator</i> dengan Tersangka Murni	57
Tabel 4.3 Analisis Kausalitas Regulasi terhadap Disiplin Putusan <i>Justice collaborator</i> (JC)	63
Tabel 4.4 Komparasi Sistem Cooperating Witness dan Plea Bergaining Amerika Serikat sebagai Bahan Perbandingan Hukum	66
Tabel 4.5 Komparasi Internasional Pengaturan <i>Justice collaborator</i> sebagai Acuan Reformasi Hukum di Indonesia	70

DAFTAR GAMBAR